

LAPORAN
NOMOR: /Dep.4.5.1 / V /2025

TENTANG

**EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SISTEM
PENDAFTARAN INFORMASI DAN EVALUASI INKUBASI (SIPENSI)
TAHUN 2025**

I. PENDAHULUAN

a. Umum

Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk membangun profil dan perilaku aparatur negara yang memiliki integritas, produktivitas, dan bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang prima melalui perubahan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) dalam sistem manajemen pemerintahan.

Reformasi Birokrasi mencakup delapan area perubahan utama pada instansi pemerintah di pusat dan daerah, meliputi: organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, *mind set* dan *culture set* aparatur.

Dalam Reformasi Birokrasi, salah satu area perubahan yaitu penataan tatalaksana. Pada hakekatnya perubahan ketatalaksanaan diarahkan untuk melakukan penataan tata laksana instansi pemerintah yang efektif dan efisien. Salah satu upaya penataan tata laksana diwujudkan dalam bentuk penyusunan dan implementasi Standar Operasional Sipensi. Agar SOP yang telah disusun sesuai ketentuan dan dapat disempurnakan maka perlu dilakukan evaluasi yang dilaksanakan ke seluruh perangkat lingkungan Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Pelaksanaan penerapan SOP harus secara terus menerus dipantau sehingga proses penerapannya dapat berjalan dengan baik. Masukan-masukan dalam

setiap upaya monitoring akan menjadi bahan yang berharga dalam evaluasi sehingga penyempurnaan- penyempurnaan terhadap SOP Sipensi dapat dilakukan secara cepat sesuai kebutuhan.

Sipensi (Sistem Pendaftaran Informasi dan Evaluasi Inkubasi) merupakan platform layanan digital yang dirancang untuk mempercepat dan mempermudah proses pelayanan publik di Kementerian UMKM Khususnya pada Asisten Deputi Inkubasi dan Digitalisasi Wirausaha Deputi Bidang Kewirausahaan. Untuk memastikan keberlanjutan kualitas layanan dan kepatuhan terhadap prinsip good governance, perlu dilakukan evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dari evaluasi SOP Sipensi ini adalah untuk mengetahui kesesuaian SOP dan fungsi Sipensi pada Kementerian UMKM

Tujuannya adalah

1. Mengidentifikasi efektivitas pelaksanaan SOP saat ini.
2. Menemukan hambatan dan ketidaksesuaian SOP dengan praktik aktual.
3. Menyusun rekomendasi perbaikan SOP untuk mendukung pelayanan yang lebih optimal.
4. Menyederhanakan penggunaan Sipensi.

c. Dasar

Dasar hukum pelaksanaan monitoring dan evaluasi SOP adalah:

1. Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
2. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
3. Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).
4. Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

5. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 14 Tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Administrasi Pemerintahan.

II. Evaluasi Standar Operasional Prosedur Sipensi

a. Daftar SOP yang Dievaluasi

No	Nama SOP	Tanggal Penetapan	Unit Terkait
1	SOP Registrasi Pendaftaran Lembaga Inkubator	2022	Asdep Inkubasi dan Digitalisasi Wirausaha

b. Temuan Umum

No	Aspek	Temuan	Dampak	Keterangan
1	Alur terlalu panjang	Terdapat proses manual yang masih memerlukan tanda tangan fisik	Memperlambat waktu layanan	Perlu digitalisasi penuh
2	Unggah dokumen	Lembaga Inkubator tidak paham tentang dokumen yang diunggah	Membingungkan pengguna	Perlu penjelasan
3	Tidak ada SOP Pendaftaran Akun	Kurangnya pemahaman tentang pendaftaran akun	Tidak terukur	Perlu penambahan SOP baru

c. Rekomendasi Perbaikan SOP

No	Nama SOP	Rekomendasi	Status
1	SOP Registrasi Pendaftaran Lembaga Inkubator	Penyederhanaan Layanan	Revisi
2	SOP Pendaftaran Akun	Tambahkan SOP baru	Tambah Baru

d. Rencana Tindak Lanjut

No	Kegiatan	Penanggung Jawab
1	Penyusunan draft revisi SOP	Tim Sipensi
2	Uji coba SOP baru	Tim IT dan Pengguna
3	Finalisasi & Penetapan SOP	Tim Sipensi
4	Sosialisasi SOP baru	Semua Unit

III. PENUTUP

Evaluasi ini menunjukkan bahwa meskipun Sipensi telah berjalan secara umum dengan baik, beberapa aspek SOP memerlukan penyempurnaan agar selaras dengan prinsip pelayanan publik yang adaptif, digital, dan berorientasi pada kepuasan pengguna. Diharapkan hasil evaluasi ini menjadi dasar kebijakan pembaruan layanan ke depan.

Sipensi sebagai alat pendaftaran lembaga inkubator yang ada di seluruh wilayah provinsi, Kabupaten/kota yang ada di Indonesia. SOP merupakan bagian kecil dari aspek penyelenggaraan administrasi pemerintahan, namun demikian SOP memiliki peran yang besar untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, efektif dan konsisten dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Sudah seharusnya setiap satuan unit kerja instansi pemerintah memiliki SOP sebagai acuan dalam bertindak. Melalui penerapan SOP ini akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dievaluasi dan terukur.

Dibuat di Jakarta
Pada Tanggal 28 Mei 2025
Kepala Bidang Inkubasi Wirausaha

Ima Rahmania
NIP. 19841023 201101 2 012